

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM KEGIATAN BISNIS DI INDONESIA

Gabrily Trifena Sandag, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana,
e-mail: gabrilytrifenasandag@gmail.com
Marihot Janpieter Hutajulu, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya
Wacana, e-mail: marihotjanpieter@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p19>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis Indonesia saat ini dan pada masa depan, dan untuk mengkaji hal tersebut dipergunakan Penelitian hukum normative dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian bahwa aturan terkait perlindungan data pribadi sudah di atur dalam peraturan perundangan namun untuk pengaturan saat ini dibutuhkan sebuah pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi yaitu sebuah RUU Perlindungan Data Pribadi yang secara hukum telah sah agar perlindungan mengenai data pribadi di Indonesia lebih kuat demi kesejahteraan masyarakat dengan tidak takut untuk menggunakan data pribadi dalam setiap aspek atau kegiatan yang menggunakan dan berhubungan dengan data pribadi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; data pribadi; kegiatan bisnis

ABSTRACT

The purpose of this paper is to analyze the regulation of personal data protection in current and future Indonesian business activities, and to examine this normative legal research is used in this study. The results of the study show that the rules regarding the protection of personal data have been regulated in laws and regulations, but for the current regulation, a more specific regulation regarding the protection of personal data is needed, namely a Personal Data Protection Bill which is legally valid so that the protection of personal data in Indonesia is stronger. for the welfare of society by not being afraid to use personal data in every aspect or activity that uses and relates to personal data.

Keywords: Legal protection; personal data; business activities

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Terkait apa yang di maksud dengan penggunaan teknologi informasi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Terkait dengan hal tersebut antara perkembangan teknologi informasi dengan media dan telekomunikasi dewasa ini telah mengakibatkan semakin beragamnya aneka jasa dan

produk yang ada. Konvergensi dari beragam teknologi ini dinamakan sebagai telematics (telekomunikasi, media dan informatika).¹

Perkembangan teknologi informatika tampak pada munculnya berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*², dan berbagai kegiatan berbasis dunia maya (*cyber space*) lainnya.³ Data Pribadi merupakan data yang memiliki Privasi yang harus terkontrol karena memiliki informasi secara Pribadi dengan demikian pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.". Selain perlindungan konstitusional, keterlibatan Indonesia sebagai negara pihak dari International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah disahkan melalui UU No. 12/2005, juga menegaskan kewajiban pemerintah Indonesia untuk melindungi privasi dan data pribadi warga negaranya.

Seyogianya dalam perlindungan data pribadi penerapan hukum di Indonesia selama ditelusuri masih belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi dalam satu undang-undang khusus. Peraturan tersebut masih berupa Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Perlindungan hukum atas data pribadi di Indonesia lebih kepada untuk kesehatan tidak untuk telekomunikasi, media dan informatika. Terdapat beberapa Pasal yang tersebar dalam beberapa undang-undang yang mencerminkan perlindungan data pribadi. Sementara itu, aturan yang berlaku saat ini mengenai hal tersebut masih termuat terpisah dan tersebar di beberapa undang-undang dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; yang secara spesifik tertuang dalam pasal 49 ayat 2 berbunyi Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:
 - a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan

¹ Adhi Maulana, *Tingkat Kejahatan Cyber Di Indonesia Sudah Gawat*, <http://tekno.liputan6.com/read/2019078/tingkat-kejahatan-cyber-di-indonesia-sudah-gawat>, di Lihat Sejak 6 Maret 2014, Pukul 00.00 WITA.

² Definisi E-Commerce dari *Electronic Commerce Expert Group (ECEG) Australia: Electronic commerce is a board concept that covers any commercial transaction that is effected via electronic means and would include such means as facsimile, telex, EDI, Internet and the telephone.* Definisi lain mengatakan bahwa *E-commerce is the use of electronic system to engage in commercial activities.* (Michael Geist, *A Guide to Global E-Commerce Law*, University of Ottawa,) h.1

³ Latumahina, Rosalinda Elsin. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, No. 2. (2014).

- keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya lima miliar rupiah dan paling banyak seratus miliar rupiah.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; terkait hal tersebut nampak dalam pasal 40 berbunyi:
- “Yang dimaksud dengan penyadapan dalam pasal ini adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan cara tidak sah. Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan harus dilarang”.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”); sedangkan dalam UU ini sangat jelas tertuang dalam pasal 26 yang berbunyi:
- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, berkaitan dengan ini dalam pasal 44 ayat 1 huruf g menyatakan: “Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum”.

Terkait dengan penjabaran penemuan dasar hukum yang ada di atas, adapun juga Menteri Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Landasan yuridis perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi sebagaimana

diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya antara lain memuat ketentuan tentang hak pemilik data pribadi, kewajiban pengguna data pribadi, kewajiban penyelenggara sistem elektronik, dan penyelesaian sengketa.⁴ Namun, tentu saja daya ikat baik secara hukum maupun sosial dari peraturan menteri tidak sekuat undang-undang. Mengingat kewenangan Menteri bersifat eksekutorial, peraturan Menteri pun hanya disertai mayoritas sanksi administrasi dan tidak dijabarkan secara detail bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan pada data pribadi.⁵ RUU Perlindungan Data Pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.⁶

UU ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Hanya saja ada ketentuannya, terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) dan penjelasannya UU 19/2016, yang berbunyi: "Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." Penjelasannya bahwa Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai;
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Perlindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini di tandai dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik. Masih banyaknya perusahaan yang memperjualbelikan data pribadi tanpa seizin dari subjek data. Penyalahgunaan data pribadi tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bias diperoleh orang lain tanpa seizin *data subject* dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi *data subject*.⁷

⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Dasar Hukum Perlindungan Data pribadi Pengguna Internet*, HukumOnline.com, Selasa, 4 Agustus 2020, di akses, 16 februari 2022.

⁵ Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol 10 No. 2, Desember 2019: 221.

⁶ Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

⁷ <http://news.unpad.ac.id/?p=46077>, diakses 25 Agustus 2013.

Indonesia belum secara komprehensif dalam mengatur perlindungan data pribadi sehingga mengenai aplikasi untuk pendaftaran dalam mengelola atau memproses data pribadi yang kemudian akan mendapatkan sertifikat belum diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sampai sekarang masih menjadi acuan dalam peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. ⁸

Pada perkembangan saat ini kebutuhan akan undang-undang perlindungan data pribadi semakin mendesak. Kebutuhan akan undang-undang ini untuk melengkapi perlindungan data pribadi yang pengaturannya sudah disinggung di beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Selain itu perlindungan ini diperlukan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan maraknya perbuatan melawan hukum terkait data pribadi seperti pengumpulan, pengelolaan, memproses, dan penyebarluasan data pribadi. Hal ini juga dibutuhkan untuk memberikan kepercayaan masyarakat dalam memberikan data dan informasi pribadi guna berbagai kepentingan masyarakat yang lebih besar tanpa khawatir akan tindakan penyalahgunaan yang melanggar hak pribadinya. Sampai saat ini undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia masih pada tahap perancangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU).⁹

Sesuai dengan uraian tersebut, tampak bahwa baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sudah mengatur sebagian dari perlindungan data pribadi walaupun tidak mengatur secara spesifik.

Namun, secara *de facto* kaidah tersebut belum dilaksanakan secara konsisten. Hal ini sebagaimana tampak dalam kasus Kebocoran data pribadi yang di temukan dan di simpulkan sebagaimana berikut:

Pertama, cermita dan Lazada kasus kebocoran data dari dua perusahaan itu berada di situ Reidformus pada akhir tahun 2020. Di dalamnya, ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan, sebagian besar kegiatan finansial. Sedangkan, Lazada mengalami kebocoran sebanyak 1,1 juta data. Adapun, pihak Lazada mengatakan bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura itu, melibatkan database khusus Redmart yang di-hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga. CEO dan *Co-Founder Cermati.com*, Andhy Koesnandar kala itu menjelaskan bahwa perseroan telah mendeteksi adanya akses tidak sah ke dalam platform

⁸ Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.

⁹ Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol 10 No. 2, Desember 2019: 225.

Cermati.com yang mengandung data dari sebagian pengguna. "Perseroan mengambil lima langkah untuk memastikan data pelanggan aman. Pertama, Cermati.com melakukan investigasi dan menghapus akses yang tidak sah untuk memastikan data pengguna tetap terjaga," kata Andhy kepada Bisnis.com, 2 November 2020.

Kedua, kasus ini nampak bahwa dalam kesimpulannya bahwa Pada Mei 2020 ramai jutaan akun pengguna *e-commerce* Tokopedia diduga telah bocor. Bahkan, pemilik akun *twitter* @underthebreach menyebut aktor peretas telah menjual database Tokopedia sejumlah 91 juta akun seharga US\$ 5.000 di darkweb. Adapun pihaknya mengklaim aksi peretasan telah dilakukan sejak Maret 2020. Kala itu, VP of Corporate Communications Tokopedia Nuraini Razak menegaskan, untuk data pengguna tersebut bukanlah upaya pencurian data dan informasi password baru, karena data perseroan masih tetap aman terlindungi di balik enkripsi.

Ketiga, Pada Mei 2021, data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin .Data tersebut dijual oleh pengguna forum dengan nama id 'Kotz'. Ia mengatakan data tersebut juga termasuk data penduduk yang sudah meninggal. "Ada satu juta contoh data gratis untuk diuji. Totalnya 279 juta, Sebanyak 20 juta memiliki foto personal," kata dia. Pengamat keamanan siber dari Vaksincom Alfons Tanujaya turut mengecek kabar bocornya data BPJS Kesehatan tersebut. "Kelihatannya benar," kata dia kepada Tempo, Kamis, 20 Mei 2021. Tak lama setelah itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengakui sebagian data yang diperjualbelikan di internet mirip dengan yang mereka punya. Tapi BPJS belum bisa memastikan apakah kebocoran tersebut memang berasal dari mereka atau bukan, karena penelusuran digital forensic masih berjalan. Proses penelusuran ini, kata BPJS Kesehatan, sangat kompleks karena melibatkan data dalam jumlah yang besar. "Jadi perlu waktu," kata dia.

Dapat di ketahui bahwa dalam konstitusi negara tentang perlindungan data pribadi sudah nampak dalam landasan yuridis pelindungan data pribadi yang merupakan salah satu hak asasi manusia pada bagian dari pelindungan diri pribadi (privasi) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (konstitusi). Walaupun secara faktanya sudah ada kehadiran atau pengaturan mengenai perlindungan data pribadi di beberapa UU yaitu sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ("UU ITE") sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dengan alasan tersebut dalam UU yang sudah di uraikan di atas maka muncul kasus yang sudah marak mulai dari kasus Tokopedia, Lazada dan dll.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah atau *legal research* adalah yang pertama, bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis di Indonesia ? dan yang kedua, bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis di Indonesia di masa depan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Untuk menganalisis pengaturan perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis Indonesia saat ini dan pada masa depan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dalam hal ini kaitannya dengan Perlindungan hukum data Pribadi dalam penggunaan elektronik. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁰

Sesuai dengan jenis penelitian yang menggunakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti¹¹, pendekatan ini dilakukan dengan meneliti setiap aturan perundangan yang terkait dengan Perlindungan Data Pribadi Kemudian akan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yakni pendekatan yang digunakan dalam penelitian membahas mengenai adanya Peraturan yang masih dipertimbangkan yaitu RUU Perlindungan Data Pribadi, pendekatan ini dilakukan dengan menjadikan peraturan hukum Perlindungan Data Pribadi sebagai dasar yang pasti untuk menjadikan dasar hukum dalam Perlindungan Data Pribadi. Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini dilakukan karena belum ada aturan hukum khusus untuk mengatur isu hukum yang diteliti, sehingga dapat menggunakan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pendekatan konsep dari pandangan-pandangan dan doktrin-

¹⁰ Soekanto Soerjono, dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 14.

¹¹ Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2010), 93.

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga menemukan pengertian hukum dari asas-asas yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.¹²

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Bisnis di Indonesia

Maka dalam bagian Analisis ini dalam rumusan masalah atau problematika yang pertama menggunakan atau menjadikan pisau analisis yang dalam definisinya sudah di jelaskan secara spesifik dalam tinjauan pustaka yaitu Teori Perlindungan Hak Privasi yang secara prinsipnya menyatakan: Hak Privasi merupakan hak kebebasan atau keleluasaan pribadi sebagaimana nampak dalam Konstitusi Indonesia yang menyatakan dan sejalan dengan apa yang di definisikan dalam teori yaitu nampak sebagaimana berikut:

Aspek perlindungan *privacy* di Indonesia yang paling mendasar tercantum di dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), diatur pada Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia dalam Pasal 28C sampai dengan 28I, yang di antaranya sebagaimana berikut:

Pasal 28C (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". Pasal tersebut secara implisit dapat memayungi hak untuk merasa aman dan nyaman, *to be let alone* yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Hak untuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi dapat juga menjadi landasan hukum untuk perlindungan data privasi pada sistem elektronik.

Pasal 28D (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Pasal tersebut memberikan landasan hukum perlindungan terhadap privasi secara eksplisit.

Terkait perlindungan data pribadi di Indonesia dalam kegiatan bisnis di Indonesia saat ini sudah sejalan dengan prinsip dasar dalam *ius constitutum* yang artinya hukum yang berlaku di Indonesia saat ini terkait dengan hal perlindungan data pribadi yaitu sudah nampak dalam Alinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹³ Selain itu juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Khususnya dalam Pasal 3 ayat (2) sebagaimana menyatakan: "Setiap orang berhak atas

¹² Ibrahim Jhony. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang, Bayumedia Publishing, 2007), 306.

¹³ Yuniarti, Siti. "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147-154.

pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Kemudian ter manifestasi kedalam beberapa pengaturan data pribadi yang menjelma di beberapa bagian kegiatan bisnis yaitu:

1. Kegiatan perdagangan (*Commerce*), yang nampak dalam Pasal 26 UU No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 penjelasan mengenai “Data Pribadi” secara spesifik dalam Pasal 15 yang di jelaskan dalam pada ayat 1 - ayat 3 yang di jelaskan secara spesifik.
2. Kegiatan Bisnis Industri (*Industry*) yang nampak juga dalam UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perlindungan “Data Pribadi”, Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan Ke Dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi Presiden Republik Indonesia, di atur mengenai “Data Pribadi”, UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam perlingkungannya memiliki perlindungan “Data Pribadi”, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya, dan yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
3. Kegiatan Jasa-jasa, yang nampak dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ini secara spesifik sudah di atur dalam Pasal 40 yang di dalam ayat 1 sudah mengatur penting tentang perlindungan “Data Pribadi” sebagaimana dalam Pasal 41-sampai dengan Pasal 44; UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dimana di dalam sini sudah menjelaskan secara spesifik tentang perlindungan “Data Pribadi” yang di dalam, Pasal 42 ayat 1 sampai dengan selesai; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, nampak jelas sudah mengatur tentang perlindungan data Pribadi yang sebagaimana nampak dalam Pasal 21; UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, nampak jelas dalam perlindungan “Data Pribadinya” sudah di atur dalam Pasal 1 ayat 22 dan kemudian di atur lebih lanjut dalam Pasal 84 ayat 1.

Terkait dengan apa yang sudah di jelaskan di atas, sejalan dengan teori yang sudah di uraikan dalam bab tinjauan pustaka yaitu Teori Hukum sebagai sarana Pembaharuan masyarakat (*Social Engineering*) yang secara definisinya menyatakan bahwa perlu adanya pengaturan lebih lanjut agar direalisasikan pembaharuan dalam

hukum masyarakat agar hukum dapat berfungsi karena negara Indonesia di dasari dengan perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi payung utama atau dasar dari negara yaitu konstitusi negara yang di sebut sebagai UUD 1945. Selain itu juga dalam kaitannya dengan teori ini juga sejalan atau sependapat dengan apa yang di jelaskan dalam teori ini yang menyatakan sebagaimana berikut:

Pengaturan perlindungan data pribadi saat ini yang masih belum spesifik maka sesuai teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*) dibutuhkan adanya pengaturan agar terjadi pembaharuan dalam masyarakat agar hukum dapat berfungsi. Dalam artian dibutuhkan adanya pengaturan yaitu pengaturan yang lebih spesifik agar dalam kehidupan masyarakat bahkan kehidupan masyarakat saat ini dalam kegiatan bisnis di Indonesia membutuhkan sebuah pengaturan yang spesifik yaitu seperti RUU agar data pribadi dari kegiatan bisnis dapat memiliki perlindungan yang spesifik.¹⁴

3.2 Sebaiknya Seharusnya Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Kegiatan Bisnis di Masa Depan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada saat ini sudah ada RUU Perlindungan Data Pribadi yang disusun atau diusulkan oleh menkominfo sejak tahun 2016 sampai terakhir diperbaharui tahun 2020, RUU Perlindungan Data Pribadi telah dibuat karena sesuai kebutuhan negara, pemerintah bahkan masyarakat dimana sesuai naskah akademik RUU Perlindungan Data Pribadi diuraikan hal-hal mengapa RUU Perlindungan Data Pribadi dibuat dan harus disahkan yaitu:

1. Permasalahan data pribadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan terlindungi dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
2. Pengaturan mengenai perlindungan data yang ada belum cukup efektif karena masih tersebar dalam beberapa pengaturan yang bersifat sektoral sehingga belum memberikan perlindungan yang optimal.
3. Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memiliki landasan filosofis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi piker (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis rumusan Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap individu sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan data pribadi.

¹⁴ Tsamara, Nadiyah. "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53-84.

Secara yuridis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep pengaturan perlindungan data pribadi yang tepat adalah melalui pengaturan yang bersifat komprehensif yang akan mengatur baik perorangan maupun badan hukum dan organisasi kemasyarakatan.¹⁵

Berkaitan dengan hal tersebut diatas bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi saat ini telah masuk ke DPR-RI dengan melihat perkembangan sampai saat ini bahwa masih dalam pembahasan sehingga masih membutuhkan sedikit waktu dan DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang telah diinisiasi sejak tahun 2016.¹⁶

Dalam pengaturan RUU Perlindungan Data Pribadi terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis seperti :

1. Pasal 3 Ayat 3 (h) “data keuangan pribadi”. Yang dimaksud dengan “data keuangan pribadi” yaitu termasuk namun tidak terbatas kepada data jumlah simpanan pada bank termasuk: tabungan, deposito, dan data kartu kredit.
2. Pasal 20 “Klausul perjanjian yang di dalamnya terdapat permintaan Data Pribadi yang tidak memuat persetujuan secara tegas (*explicit consent*) dari Pemilik Data Pribadi dinyatakan batal demi hukum.
3. Pasal 39 Ayat 1 Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi jika:
 - a. tidak memiliki nilai guna lagi;
 - b. telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan jadwal retensi arsip;
 - c. terdapat permintaan dari Pemilik Data Pribadi; atau
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses hukum suatu perkara Yang dimaksud dengan “memusnahkan Data Pribadi” adalah memusnahkan Data Pribadi hingga Data Pribadi seseorang tidak dapat lagi diidentifikasi.
4. Pasal 47 Ayat 1 “Pengendali Data Pribadi dapat mentransfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi lainnya dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ayat 2 “Pengendali Data Pribadi yang mentransfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan perlindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”
5. Pasal 48 Ayat 3 “Dalam hal Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum melakukan pembubaran atau dibubarkan, penyimpanan, transfer, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi dilaksanakan sesuai dengan

¹⁵ Lihat, NASKAH AKADEMIK RUU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.

¹⁶ <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>, 24 Agustus 2022.

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4 Penyimpanan, transfer, penghapusan, atau pemusnahan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pemilik Data Pribadi.

6. Pasal 54 Ayat 1 "Setiap Orang dilarang memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain." Ayat 2 "Setiap Orang dilarang menjual atau membeli Data Pribadi."

Setelah menemukan *ius constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini khususnya perlindungan pengaturan hukum data pribadi dalam kegiatan bisnis yang berlaku di Indonesia yang sudah diuraikan satu persatu di atas maka dalam hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam prospek pengaturan perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis RUU-Data Pribadi maka di temukan-nya kelemahan-kelemahan yaitu: masih mengalami beberapa tumpang tindih dalam ketentuannya walaupun masih dalam bentuk rancangan undang-undang akan tetapi perlindungan yang di hasilkan dalam RUU ini masih secara umum tidak khusus baik itu proses sebagaimana keseluruhan dengan cara elektronik dan manual, dimana masing-masing sektor dimana masing-masing sektor dapat menerapkan perlindungan data pribadi sesuai karakteristik yang bersangkutan, mencakup ketentuan data pribadi yang telah diatur dalam ketentuan profesi

Dasar dari perumusan norma dan pelaksanaan dalam perlindungan Data Pribadi yakni berdasarkan asas perlindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, dan asas pertanggungjawaban. Asas perlindungan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada Pemilik Data Pribadi mengenai Data Pribadinya dan hak-hak atas Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi perlindungan Data Pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakkan perlindungan Data Pribadi harus memperhatikan 28 kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional. Asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan perlindungan Data Pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Asas kehati-hatian dimaksudkan agar para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. Asas keseimbangan adalah sebagai upaya perlindungan Data Pribadi untuk menyeimbangkan antara hak-hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak-hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum.¹⁷ Sedangkan asas pertanggungjawaban dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan

¹⁷ Elviandri, E. "Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252-266.

dan pengawasan Data Pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk Pemilik Data Pribadi.

Sedangkan dalam kelebihanannya RUU ini dalam prospek ini pengaturan data pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, Korporasi, pelaku usaha, dan organisasi /institusi lainnya, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi, dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri. ¹⁸Selain itu juga ada tujuan-tujuan lain-nya yaitu:

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkait dengan perlindungan data pribadi serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Undang-undang sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU Perlindungan Data Pribadi.
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam pengaturan, dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian, ada kegunaannya penyusunan naskah akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dengan demikian, dilihat dari keadaan Aturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia pada saat ini masih harus lebih diperhatikan lagi dari sisi kegiatan bisnis yaitu kegiatan bisnis perdagangan (*commerce*), industri (*industry*), dan jasa-jasa sehingga RUU Perlindungan Data Pribadi yang sudah ada bisa secepatnya disahkan agar supaya RUU Perlindungan Data Pribadi ini lebih menjamin kegiatan bisnis di bidang perdagangan, industri dan jasa-jasa.

Terkait dengan apa yang sudah di uraikan di atas sudah jelas bahwa dalam RUU Perlindungan data pribadi yang sudah jelas di hadirkan masih memiliki kelemahan-kelemahan maka dalam hal ini akan menganalisis kelemahan-kelemahan yang sudah ada tersebut dengan teori-teori yang sudah ada Teori Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*social engineering*) Roscoe Pound. Dalam teori ini menjelaskan bahwa perlu adanya pengaturan agar terjadi pembaharuan dalam masyarakat agar hukum dapat berfungsi. Hal yang dimaksud Pembaharuan dalam teori ini adalah pertama pembaharuan pengaturan dimana pengaturan yang ada

¹⁸ Rosadi Dewi Sinta, Pratama Gumelar Garry. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. VeJ. 4, No. 1. (2018).

sekarang ini khususnya pengaturan perlindungan data pribadi masih dalam bentuk rancangan undang-undang dimana RUU PDP masih dalam bentuk sebuah pengaturan yang belum sah secara hukum atau masih di angan-angan yang dengan jelas tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum dalam masalah perlindungan data pribadi sehingga masyarakat pada umumnya dengan data pribadi yang dimiliki belum ada jaminan yang khusus atau kuat untuk melindungi data pribadi setiap individu atau masyarakat sehingga tidak memberikan pembaharuan dalam masyarakat namun dengan teori ini pembaharuan pengaturan sangat dibutuhkan agar dapat memperbaharui masyarakat dan juga hukum dapat berfungsi dengan baik. Dengan demikian dibutuhkan sebuah Pengaturan Perlindungan data pribadi yang sah secara hukum agar dalam lingkungan masyarakat dan pengaturannya terjadi pembaharuan sesuai teori ini agar hukum dapat berfungsi dengan baik.

Kemudian dalam keharusan dilaksanakannya RUU Perlindungan Data Pribadi. Dalam sub-bab analisis ini hendak menjelaskan bagaimana keharusan dalam RUU Perlindungan data Pribadi yang nampak jelas dalam Naskah Akademik yang pada prinsipnya memiliki peran penting dan mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang akan dibentuk. Substansi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus bisa melindungi kepentingan masyarakat Indonesia dengan melihat berbagai permasalahan hukum yang muncul dan akan muncul. Dari segi jangkauan harus dapat menjangkau berbagai aktifitas masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di samping itu substansi pengaturan harus memperhatikan "*common elements*" (unsur-unsur yang mengandung persamaan) dari berbagai regulasi perlindungan data pribadi yang berkembang baik dalam lingkup internasional, regional maupun praktik-praktik negara lain maka materi muatan dalam RUU tentang Perlindungan Data Pribadi idealnya mengatur hal-hal sebagai berikut:

- *Pertama*, pengertian data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau digabungkan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik. menurut PDPL, data pribadi berarti nama, tanggal lahir, ID Nomor kartu, nomor paspor, karakteristik, sidik jari, status perkawinan, keluarga, pendidikan, pekerjaan, rekam medis, perawatan medis, informasi genetik, kehidupan seksual, pemeriksaan kesehatan, catatan kriminal, informasi kontak, kondisi keuangan, kegiatan sosial dan informasi lainnya yang mungkin langsung atau tidak langsung digunakan untuk mengidentifikasi orang pribadi yang hidup.
- *Kedua*, Informasi sebagaimana definisi informasi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam

berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

- *Ketiga*, dalam bagian ketiga ini adalah sebagaimana yang di maksud dengan Data Pribadi sensitif, yang sebagaimana yang di katakan Menurut UK *Data Protection Act* 1998 yang dimaksudkan dengan data pribadi yang sensitif adalah Data pribadi yang terdiri dari informasi mengenai: Ras atau asal-usul etnis dari pemilik data; Pandangan politis; Keyakinan agama atau kepercayaan lainnya yang memiliki sifat yang sama; Keanggotaan pada serikat pekerja; Keadaan fisik atau kesehatan mental; Kehidupan seksual; Pelanggaran atau sangkaan atas pelanggaran yang dilakukan; Informasi persidangan atas pelanggaran atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya serta keputusan yang diambil pengadilan atas pelanggaran tersebut.¹⁹Berdasarkan pedoman diatas dengan memperhatikan keadaan-keadaan di Indonesia, maka yang dimaksud dengan data pribadi sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi pemilik data.
- *Keempat*, Proses data pribadi adalah perbuatan mengumpulkan, mengklasifikasikan, merekam, menyimpan, retensi, memperbaiki, memperbaharui, pengungkapan dan menghilangkan data pribadi.
- *Kelima*, File data Pribadi adalah kumpulan data perseorangan yang terorganisir secara sistematis.
- *Keenam*, Pengelola data pribadi adalah orang, atau badan hukum, badan usaha, instansi penyelenggara negara, badan publik atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
- *Ketujuh*, Pemroses data adalah orang badan hukum publik atau swasta dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengelola data.
- *Kedelapan*, Pemilik data pribadi adalah perorangan yang menjadi subjek dari data pribadi dan dapat diidentifikasi dari data pribadi tersebut.
- *Kesembilan*, Pengelolaan data pribadi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun secara manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyebarluasan dan keamanan data pribadi.
- *Kesepuluh*, Kepentingan umum adalah kepentingan-kepentingan umum yang sah sebagaimana diatur dalam undang-undang
- *Kesebelas*, Privasi data pribadi adalah kebebasan dan keleluasaan diri yang berkaitan dengan data seseorang

¹⁹ Lihat Konsep RUU Perlindungan Data Pribadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, 2005, h. 133.

- *Keduabelas*, Pemasaran langsung adalah kegiatan mengkomunikasikan materi iklan atau materi pemasaran yang ditujukan kepada individu tertentu dengan cara apapun.
- *Ketigabelas*, Komisi dalam undang-undang ini adalah Komisi Informasi Pusat berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- *Keempat belas*, Transfer data pribadi adalah perpindahan data pribadi dari pengelola data pribadi kepada pihak lain.
- *Kelima belas*, Pihak ketiga dalam kaitannya dengan data pribadi adalah setiap orang atau badan hukum selain: pemilik data pribadi; pengelola data pribadi yang memperoleh persetujuan langsung dari pemilik data pribadi.
- *Keenam belas*, Transaksi bisnis adalah transaksi yang bersifat komersial, baik berdasarkan perjanjian atau tidak, termasuk setiap hal yang berkaitan dengan pengiriman atau pertukaran barang atau jasa, agensi, investasi, pembiayaan, perbankan dan asuransi.
- *Ketujuhbelas*, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- *Kedelapan belas*, Badan Hukum Publik adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan
- *Kesembilanbelas*, Badan Hukum Swasta adalah termasuk perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi.
- *Keduapuluh*, Badan Usaha Perorangan adalah badan usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh satu orang. Adalah termasuk Firma, Persekutuan Komanditer
- *Keduapuluh satu*, Organisasi kemasyarakatan lainnya adalah organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- *Keduapuluh dua*, Setiap orang adalah orang perorangan dan atau badan hukum
- *Keduapuluh tiga*, Alat Pemroses/Pengolah Data Visual/CCTV merupakan sebuah perangkat kamera video digital yang digunakan untuk mengirim sinyal ke layar monitor di suatu ruang atau tempat tertentu.

Dengan apa yang sudah di jelaskan di atas maka perlu di terapkanya atau segera di hadir kanya suatu aturan hukum yang mengatur dan mengakomodir tentang perlindungan data pribadi yang mengakomodir khususnya perlindungan Data Pribadi yang pada zaman sekarang sudah sangat di perlukan kehadiran hukumnya terlebih dimasa yang akan dating atau di masa depan mengingat sebuah dat pribadi sangat penting.

4. Kesimpulan

Dapat di ketahui bahwa dalam konstitusi negara tentang perlindungan data pribadi dalam landasan yuridis perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu hak asasi manusia pada bagian dari perlindungan diri pribadi (privasi) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (konstitusi). Walaupun secara faktanya sudah ada kehadiran atau pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yang terbagi di beberapa undang-undang. Sesuai dengan yang dikaji dalam rumusan masalah yang pertama yaitu *Ius constitutum* merupakan hukum positif yang berlaku saat ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis di Indonesia pada saat sekarang ini dimana perlindungan data pribadi dan sejumlah undang-undang yang berlaku saat ini yaitu undang-undang atau pengaturan dalam kegiatan bisnis yang sudah dicantumkan sebelumnya ada tiga kegiatan bisnis yaitu:

1. Kegiatan bisnis perdagangan (*commerce*), dengan menggolongkan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan selanjutnya di sebut (PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang PSTE), dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.
2. Kegiatan bisnis industri (*industry*), dimana dalam kegiatan bisnis ini belum mengatur secara spesifik karena keberadaan atau eksistensi yang nampak sebagaimana dalam Perlindungan data Pribadi juga erat kaitannya dengan UU Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sayangnya UU Perlindungan Konsumen belum secara spesifik menyebutkan perlindungan data pribadi (konsumen), sebagai bagian dari hak konsumen, yang harus dilindungi oleh pelaku usaha.
3. Kegiatan bisnis jasa-jasa, pengaturan mengenai Perlindungan data pribadi telah diatur dalam beberapa undang-undang yaitu dalam bidang perbankan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pengaturan perlindungan privasi dan data pribadi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Pengaturan-Pengaturan yang ada saat ini masih belum cukup spesifik dilihat dari pengaturan yang berlaku saat ini mengenai perlindungan data pribadi dan masih terbagi-bagi di berbagai undang-undang.

Ius constituendum merupakan hukum yang dicita-citakan di masa depan, sehingga bagaimana seharusnya pengaturan perlindungan data pribadi dalam kegiatan bisnis di Indonesia di masa depan seperti RUU Data pribadi. RUU Perlindungan Data Pribadi telah dibuat karena sesuai kebutuhan negara, pemerintah bahkan masyarakat dan sesuai. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yaitu *rechtsidee* (cita hukum) yang merupakan konstruksi piker (*ide*) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis rumusan

Rancangan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi dikarenakan adanya kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap individu sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan pengelolaan data pribadi. Secara yuridis Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan kewajiban konstitusi negara yang diatur dalam Pasal 28G dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan simpulan yang pertama berkaitan dengan pengaturan saat ini bahwa dibutuhkan sebuah pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan data pribadi yaitu sebuah RUU Perlindungan Data Pribadi yang secara hukum telah sah agar perlindungan mengenai data pribadi di Indonesia lebih kuat demi kesejahteraan masyarakat dengan tidak takut untuk menggunakan data pribadi dalam setiap aspek atau kegiatan yang menggunakan dan berhubungan dengan data pribadi.

Daftar Pustaka

Buku

- Ibrahim Jhony. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang, 2007.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, 1992.
- Marzuki Mahmud Peter. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta, 2010.
- Soekanto Soerjono, Mamudji Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Jurnal

- Elviandri, E. "Quo vadis negara kesejahteraan: meneguhkan ideologi welfare state negara hukum kesejahteraan indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 31, no. 2 (2019): 252-266.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).
- Latumahina, Rosalinda Elsina. "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya." *Jurnal Gema Aktualita* 3, No. 2. (2014).
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019): 239-249.
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019): 218-227.
- Rosadi Dewi Sinta, Pratama Gumelar Garry. *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Dalam Era Ekonomi Digital di Indonesia*. VeJ. 4, No. 1. (2018).
- Tsamara, Nadiah. "Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (2021): 53-84.
- Yuniarti, Siti. "Perlindungan hukum data pribadi di Indonesia." *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal* 1, no. 1 (2019): 147-154.

Tesis atau Disertasi

- Marliana, Selvi. "Kajian Hukum Perlindungan Hak Privasi Pengguna Simcard Terkait Registrasi Simcard Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi." PhD diss., Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

Online/World Wide Web

Aldimassarif Yusuf Muhammad. *Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia dalam penanganan Covid-19*, <https://yoursay.suara.com/news/2020/05/13/143239/teori-negara-kesejahteraan-di-indonesia-dalam-penanganan-covid-19?page=all>. Suara.com, 2020.

Konsep RUU Perlindungan Data Pribadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 2005. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39712>. 2022.

Maulana Adhi. *Tingkat Kejahatan Cyber Di Indonesia Sudah Gawat*, <http://tekno.liputan6.com/read/2019078/tingkat-kejahatan-cyber-di-indonesia-sudah-gawat>. <http://news.unpad.ac.id/?p=46077>, 2014.

Oktavira Bernadetha. *Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet*. Hukum Online.com, 2020.

Lain-Lain

Naskah Akademik Ruu Perlindungan Data Pribadi